

Analysis of Noken System in Papua Elections: Implications for Democracy and National Political Stability

Analisis Sistem Noken dalam Pemilu Papua: Implikasi bagi Demokrasi dan Stabilitas Politik Nasional

Muh. Alghifari¹, Hilmayanti Ilham², Nur Hijrih Awaliya Yashab³, Fera Zabira Zahra⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ muhalghifari99@gmail.com

Keyword:

Democracy; Election; Papua; Noken System; Political Stability.

Kata Kunci:

Demokrasi; Pemilu; Papua; Sistem Noken; Stabilitas Politik.

Abstract

The Noken system has been implemented since 2004 so that it has been 21 years since it has experienced challenges and obstacles in its implementation so far, this election system has become a specialty for Papua Province due to several factors including geography and culture, the Noken system is considered not in accordance with the principles of democracy and disrupts political stability so that the purpose of this article is to examine the implementation of the noken system on the quality of democracy and political stability. By using normative legal research methods, namely assessing the harmony between legal norms and implementation in society, the results of the study show that although the Noken System is strengthened through the Constitutional Court's decision, but what cannot be denied is the occurrence of fraud in this system which leads to disruption of political stability because the right to vote is considered not to be carried out transparently and there is no guarantee of a deliberation result represented in this system as the principle of general elections, so it is necessary to adapt to the principles of general elections, not to abolish this system and try to adapt it to the true values of democracy.

Abstrak

Sistem Noken telah dilaksanakan sejak tahun 2004 sehingga terhitung 21 tahun telah mengalami tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya selama ini, sistem pemilu ini menjadi sebuah kekhususan bagi Provinsi Papua dikarenakan beberapa faktor termasuk geografis dan budaya, sistem Noken dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengganggu stabilitas politik sehingga tujuan dari artikel ini berusaha mengkaji penerapan sistem noken terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menilai keselarasan antara norma hukum dan pengimplementasian dimasyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sistem Noken diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi hal yang tidak bisa dinafikan adalah terjadinya kecurangan dalam sistem ini yang berujung pada terganggunya stabilitas politik karena hak pilih dianggap tidak dilakukan secara transparan dan tidak terjaminnya sebuah hasil musyawarah yang diwakilkan dalam sistem ini sebagaimana asas pemilihan umum, sehingga perlu pengadaptasian terhadap asas pemilihan umum, bukan penghapusan pada sistem ini dan berusaha disesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi memegang peran sentral sebagai landasan penting bagi banyak negara di dunia. Sebagai prinsip pemerintahan yang menekankan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan, sehingga demokrasi menjadi dasar dalam membentuk sistem demokrasi yang adil dan jujur. Dalam demokrasi, rakyat tidak hanya menjadi objek pembentuk kebijakan, akan tetapi rakyat juga menjadi subjek dalam pembuatan kebijakan karena rakyat mempunyai hak untuk menentukan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Kehidupan negara yang adil dan menghormati hak rakyat tidak lepas dari penerapan nilai-nilai demokrasi, seperti adanya keterlibatan publik, kesetaraan, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan [1]. Namun dalam hal ini, demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan saja tetapi demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat agar tetap dapat menyuarakan pendapatnya karena rakyat memiliki hak sebagai partisipan. Untuk itulah, demokrasi menjadi penting untuk menilai apakah dalam sebuah pemilu itu benar-benar dijalankan sesuai prinsip-prinsip demokrasi atau tidak.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat pemilu dalam hal ini sebagai salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan tersebut. Tidak hanya memberikan cerminan terhadap semangat demokrasi tetapi pemilu juga salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. walaupun bersifat universal, hak untuk memilih hanya dapat dijalankan oleh warga negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28l ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih [2]. Oleh karena itu, sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam politik.

Dalam negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting yang dapat menjamin pelaksanaan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat sehingga pencapaiannya diperlukan asas yang menjunjung tinggi pemilu serta harus berjalan lurus sesuai dengan sistem demokrasi yang berlaku [3]. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dengan partisipasi politik masyarakat untuk memilih sesuai hati nuraninya yang bertujuan untuk memilih kandidat yang akan

menjalankan pemerintahan. Rakyat memiliki hak pilih untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus berjalan sesuai prinsip-prinsip yaitu LUBER dan JURDIL. Ketika prinsip tersebut terpenuhi, maka masyarakat tidak hanya menentukan pilihan politiknya dengan bebas tetapi juga dapat menjaga keintegritasan dalam pemilu. Selain itu, pemilu juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam politik, memperluas keterlibatan masyarakat, serta mencegah kekuasaan pada kelompok tertentu. Tetapi, demokrasi seperti pemilu sering dihadapkan oleh banyak tantangan yaitu kurangnya literasi masyarakat terkait pemahaman politik, adanya pengaruh dari elit politik dan seringkali hasil pemilu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Namun dari segi implementasinya, nyatanya pemilu di Indonesia tidak berjalan dengan seragam terutama di beberapa wilayah di Papua. Sebagian wilayah di Papua mempunyai karakter tersendiri karena adanya perbedaan dari sistem pemilihan umum yang biasanya dilakukan secara umum. Jadi, dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Papua berbeda dengan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Sistem noken merupakan sebuah sistem yang dilaksanakan pada saat pesta demokrasi di Papua. Pemilihan umum yang dilaksanakan masyarakat Papua sejak tahun 1971 yang menggunakan cara tersendiri pada saat pelaksanaan pemilu di Papua dengan menggunakan sistem noken yang merupakan bentuk kearifan lokal. Pelaksanaan sistem noken ini sudah diselenggarakan oleh masyarakat Papua dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk menjaga kearifan lokal. Pelaksanaan sistem noken ini menggunakan metode musyawarah yang dilakukan oleh ketua adat. Dalam pelaksanaannya, ada dua cara penerapan sistem noken yaitu dengan menggunakan pola *big man* atau suara diserahkan serta diwakilkan oleh ketua adat, serta pola noken gantung dimana masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakati masuk kantong partai yang sebelumnya telah ditetapkan [4]. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua memaknai demokrasi ini bukan hanya semata-mata bersifat individu tetapi melalui keputusan yang diambil secara bersama-sama. Adanya sistem ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak selalu harus diwujudkan secara seragam di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, sistem seperti ini memiliki potensi menciptakan ambiguitas dalam praktik pemilu, apalagi sistem seperti ini tidak melalui pengawasan yang ketat dan transparan.

Meskipun sistem ini mendapatkan banyak kritik karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemilu yang ada saat ini, tetapi jika dilihat dari sisi konstitusional, sistem ini telah mendapatkan legitimasi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII 2024 kembali menegaskan posisi hukum sistem noken sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Papua [5]. Dalam pertimbangan hukum, MK mengakui bahwa sistem noken dapat digunakan karena tradisi yang sudah dijalankan secara konsisten dalam masyarakat adat, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam putusan MK sebelumnya, yaitu No.47-81/PHPU.A-VII/2009 dan 06-32/PHPU.DPD/2014. Walaupun demikian, mahkamah juga menegaskan pada sistem ini, perlu adanya pengawasan yang ketat dan pembenahan terhadap pelaksanaannya, untuk menjamin terciptanya asas pemilu yang LUBER dan JURDIL. Dalam amar putusan perkara ini yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, bukan pada substansi noken itu sendiri. Dengan demikian, sistem ini masih dibolehkan dalam praktik pemilu di Papua selama memnuhi syarat-syarat adat dan prinsip hukum nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubbi yang berjudul “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam prinsip demokrasi dan Sistem Hukum Nasional” yang mengkaji tentang sistem noken dari perspektif hukum nasional serta prinsip demokrasi. Penelitian ini membahas mengenai sistem noken memang sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari budaya masyarakat dan bentuk kearifan lokal, tetapi dalam sistem ini juga dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi yang lebih memberikan kebebasan individu untuk memilih. Dalam penelitian ini juga yang membahas bagaimana sistem noken dilihat dari sisi aturan hukum serta persoalan keadilan, apalagi tidak semua orang bisa memilih secara langsung [6]. Namun disisi lain, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam bagaimana sistem noken memengaruhi kondisi dilapangan, seperti apakah penerapannya mampu menciptakan pemilu yang adil atau justru sistem ini dapat memicu terjadinya konflik . Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti dampak sistem noken terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik di Papua. Jadi, fokus kajian ini mencakup bagaimana sistem noken dijalankan, tantangan yang terjadi dilapangan serta sejauh mana pengaruhnya terhadap partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian pada tulisan ini adalah bagaimana penerapan sistem noken di Papua, bagaimana dampak sistem noken terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik dalam pelaksanaan pemilu di Papua serta apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem noken di Papua.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berusaha menjelaskan mengenai sistem noken di Papua, penelitian hukum atau biasa disebut sebagai *legal research* berarti sebuah metodologi untuk menemukan suatu keselarasan antara sebuah norma hukum dengan realita dengan prinsip-prinsip yang dianut dimasyarakat [7]. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan tentang sistem noken yang ada di Papua kaitannya dengan kualitas demokrasi dan stabilitas politik sehingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan mendalam. Data sekunder menjadi sumber utama dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku, bahan pustaka, artikel dan segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Noken Dalam Proses Pemilu di Papua

Sistem noken dalam pemilu di Papua menjadi suatu kekhususan dari berbagai daerah lain Noken adalah tas ciri khas dari papua yang merupakan salah satu barang tradisi warga papua dalam lingkungan kehidupan sehari hari, adapun dalam konteks pemilu, Noken biasa dimanfaatkan sebagai pengganti kotak suara. Implementasi sistem Noken dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni noken ikat, dan noken big man. Sistem Noken Ikat yang di mana cara pemilihan menggunakan kesepakatan dan aklamasi, tetapi disisi lain hasil perhitungan dan pemungutan suara wajib mengikuti sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 dalam hal ini Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Sebagaimana revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 mengenai perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum [8].

Sedangkan dalam Sistem big man atau sering dikenal dengan kepala suku/ketua suku. Big man bukan hanya sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, budaya, sosial dan juga pemimpin ekonomi. Besarnya

kekuasaan big man bukan karena diperoleh dari keturunan, melainkan seseorang yang mempunyai kemampuan memimpin, dalam hal ini nampak pada pengaruh, wawasan, karisma, wibawa, dari gaya kepemimpinannya yang disegani bahkan ditakuti, akan tetapi di sisi lain tetap terdapat hak dan kewajiban yang mengikat antara warga dan big man, diantaranya big man bertanggung jawab atas kebutuhan dasar dari warga, dan sebaliknya warga harus loyal kepada big man [9].

Penerapan Noken itu sendiri merupakan bentuk kesepakatan dengan Musyawarah warga setempat dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Serta Presiden dan Wakil Presiden, yang diterapkan oleh kelompok warga adat sesuai nilai adat, kearifan lokal warga setempat, budaya, tradisi. Hal yang mengenai kesepakatan dan Musyawarah di adakan sehari sebelum pemilu berlangsung yang di pimpin langsung oleh kepala suku/ketua suku. Dalam hal pemilihan tersebut terdapat perbedaan proses memilih yakni sebagian warga masyarakat memilih sesuai dengan pemilihan biasanya dan juga masyarakat yang lain mempercayakan hak suaranya atau diwakilkan oleh kepala suku/ketua suku sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Tradisi pemilu Noken bukan hanya semata mata dilaksanakan saja tetapi Noken memiliki arti yang sangat mendalam, Noken sama halnya saksi hidup di Masyarakat Papua untuk sebuah kebudayaan, oleh karena itu noken disebut juga sebagai warisan tersendiri oleh warga setempat. Awalnya, membuat Noken merupakan salah satu pekerjaan yang sangat wajib dilaksanakan oleh kaum Wanita karena di anggap sebagai tolak ukur kedewasaan seorang wanita. Sedangkan untuk kaum laki-laki, tidak diwajibkan membuat noken sebab noken untuk wanita juga dianggap sebagai sumber kesuburan kandungan [10].

Dalam Konteks ke organisasian terdapat kelebihan dan juga kekurangan di setiap lingkungannya tersendiri. Maka dari itu transparansi dalam pemilihan dengan sistem Noken menunjukkan adanya semangat keterbukaan antar sesama tanpa adanya saling menutupi satu sama lain. Bagi masyarakat adat Papua, keterbukaan dalam berbagai aspek kehidupan merupakan simbol persatuan, kekeluargaan, dan kebersamaan dalam melangkah bersama menuju satu tujuan. Begitu pun sebaliknya, pemilihan Noken dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak terbuka dan penuh kerahasiaan cenderung

menimbulkan jarak, kecurigaan, bahkan pengkhianatan, yang pada akhirnya bisa memicu konflik atau peperangan.

Salah satu fungsi utama tokoh masyarakat adalah menjadi mediator dalam proses pemilihan. Mereka kerap dipercaya untuk meredakan konflik yang mungkin timbul, baik antar calon maupun di kalangan pemilih. Dalam banyak situasi, tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya pemilu serta cara penggunaan noken yang tepat. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, tokoh masyarakat mampu membantu menjamin agar proses pemilihan berjalan dengan adil dan terbuka, meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Namun demikian, peran tokoh masyarakat juga bisa menjadi sumber persoalan dalam sistem noken. Dalam sejumlah kasus, dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau kepala suku bisa menyebabkan berkurangnya keragaman suara yang tercermin. Mereka mungkin memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan siapa yang akan dipilih, sehingga suara individu kerap kali terpinggirkan. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa tidak puas di kalangan warga komunitas yang merasa bahwa pilihan mereka tidak dihormati. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengaruh tokoh masyarakat dan hak suara tiap individu dalam pelaksanaan sistem noken.

Selain itu, tokoh masyarakat tidak jarang terlibat dalam praktik politik yang menyimpang, seperti politik uang atau tindakan intimidatif. Dalam beberapa kasus, kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan semacam ini dapat merusak kejujuran sistem noken dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Maka dari itu, dibutuhkan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman serta pendidikan politik bagi tokoh masyarakat, agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan lebih bertanggung jawab dan berintegritas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 mengenai Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dengan demikian pula berdasarkan konsep Negara Hukum dalam pelaksanaan Pemilu, Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan Pemilu dengan sistem demokratis, di mana

pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hak setiap individu untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut sistem demokrasi langsung, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk secara langsung memilih para calon pemimpin baik Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, maupun Wali Kota/Bupati (Pilkada) serta memberikan hak kepada calon pemimpin yang telah memenuhi syarat untuk dipilih [11]. Dalam konteks pemilihan dalam sistem Noken di Papua Masyarakat tidak dibatasi dan di kekang perihal hak pilihnya. Sistem pemilihan Noken di anggap sebagai penerapan demokrasi juga, di karenakan musyawarah dan keterlibatan masyarakat luas yang menjadi esensi dari demokrasi tetap diberdayakan. Bedanya, system Noken memberikan ruang bagi masyarakat papua untuk mengikuti perkembangan sistem demokrasi tanpa meninggalkan budaya mereka.

Tabel 1. Peta Penerapan Sistem Noken Di Wilayah Papua

2017	2018	2019
Nduga	Membramo Tengah	Jayawijaya
Lanry Jaya	Paniai	Lanry Jaya
Tolikara	Puncak	Tolikara
Puncak Jaya	Deiyai	Nduga
	Jayawijaya	Membramo Tengah
		Puncak
		Puncak Jaya
		Paniai
		Deiyai
		Dogiai
		Yahukimo

Intan Jaya

Sumber: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/25/>

Dalam Prespektif Pemilu terdapat beberapa Asas didalamnya yaitu Asas langsung, Asas Umum, Asas Bebas dan Asas Rahasia, Asas langsung berarti bahwa setiap pemilih harus memberikan suaranya sendiri secara pribadi, tanpa dapat diwakilkan oleh orang lain. Asas umum mengandung arti bahwa seluruh warga negara yang memenuhi kriteria harus terdaftar sebagai pemilih dan diberikan kemudahan dalam menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, suara yang telah diberikan harus dijamin keamanannya agar tidak hilang atau dialihkan. Asas bebas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih tidak boleh berada di bawah tekanan atau paksaan dari pihak manapun, karena kebebasan dalam menyatakan pilihan atau pandangan politik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Asas rahasia memiliki makna Pemilih tidak diperkenankan mengungkapkan pilihannya kepada pihak lain, dan tidak boleh ada individu maupun kelompok yang memaksakan pilihannya kepada orang lain. Sementara itu, asas jujur berarti bahwa pelaksanaan pemilu harus bebas dari segala bentuk kecurangan, mulai dari tahap pencalonan, penyampaian janji saat kampanye, hingga proses penghitungan suara. Asas adil mengandung makna bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu baik pemilih, penyelenggara, maupun peserta harus mendapat perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian suara dalam pemilu diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atau lambang partai politik pengusung pada satu kotak yang tersedia dalam surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, pemilih mencoblos satu kali pada nomor urut atau lambang partai politik, dan/atau nama calon legislatif. Sedangkan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, pencoblosan dilakukan satu kali pada nomor urut, nama, atau foto calon.

Namun, wilayah Papua memiliki sistem tersendiri yang berbeda dari ketentuan dalam pasal tersebut. Di sana, digunakan sistem noken, yakni metode pemilihan yang berdasarkan kesepakatan bersama atau aklamasi. Dalam praktiknya, noken tas tradisional khas Papua digantungkan pada kayu dan difungsikan sebagai pengganti kotak

suara. Berbeda dengan prosedur umum di wilayah lain, pemilih di Papua tidak mencoblos di bilik suara lalu memasukkan surat suara ke dalam kotak. Sebaliknya, mereka menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada publik mengenai siapa yang akan mereka pilih. Setelah itu, surat suara dimasukkan ke dalam tas noken yang telah disediakan oleh penyelenggara pemilu [12].

Pada Pemilu serentak tahun 2024 di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dalam penerapan sistem noken dengan pola big man, proses musyawarah yang dilakukan cenderung menunjukkan dominasi kekuasaan oleh kepala suku yang menetapkan pilihan secara sepihak. Pendekatan tersebut membatasi partisipasi warga dalam proses politik dan membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dapat langsung mendekati kepala suku, dan di situlah potensi terjadinya transaksi politik uang muncul. Pengaturan suara oleh big man dalam sistem noken mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Papua yang sarat dengan nilai-nilai kolektivisme serta hierarki. Dalam hal ini, peran big man sangat krusial, karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga menjadi penghubung antar kelompok dalam masyarakat. Aspirasi masyarakat dan proses pemilihan turut menjadi bagian penting dalam peran big man. Mereka memikul tanggung jawab untuk mendengarkan pendapat anggota komunitasnya dan mewakili suara mereka dalam pemungutan suara. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana suara individu benar-benar terwakili serta bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung dalam konteks yang bersifat kolektif tersebut [13].

2. Dampak Sistem Noken Terhadap Kualitas Demokrasi dan Stabilitas politik dalam Pelaksanaan Pemilu di Papua

Sistem pemilihan umum atau yang disebut “Pemilu” di Indonesia dilakukan secara serentak melalui mekanisme prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diketahui misalnya *luber dan jurdil* dalam Pasal 22E Ayat 1 sebagaimana konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum. Namun, terdapat perbedaan sistem yang digunakan Provinsi Papua. Sistem pelaksanaan pemilihan umum yang digunakan pada beberapa wilayah di Papua dilakukan melalui sistem pemilihan Noken. Sistem ini merupakan sistem yang sudah digunakan secara turun temurun melalui kesepakatan bersama antar masyarakat adat dan kepala suku. Sistem ini juga sudah di akui secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sistem yang resmi untuk digunakan baik

melalui pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Setidaknya Sistem noken ada dua macam sistem, sistem yang pertama dinamakan pola *big man*, yaitu sistem yang menyerahkan hak suaranya dan diwakili ketua adat dan sistem kedua, pola noken gantung yaitu sistem yang pada esensinya memberikan keleluasaan masyarakat lain guna melihat suara yang ditetapkan bersama [6].

Awalnya, sebelum Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem noken sebagai sistem yang sah untuk digunakan, ada banyak pertimbangan mengenai sistem ini. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah menghindari terjadinya konflik antar kelompok Masyarakat. Ini adalah upaya menghargai serta menerima budaya yang masyarakat Papua dalam penyelenggaraan pemilu yaitu dengan cara “kesepakatan warga” yang berbeda dengan sistem nasional yang digunakan. Sistem khas dari Papua inilah yang kemudian disebut dengan sistem noken. Mahkamah Konstitusi mengkhawatirkan terjadi konflik antar kelompok di Papua. Upaya ini dianggap masih realistis untuk digunakan asalkan dilaksanakan dengan baik.


Sebagaimana Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang membahas mengenai petunjuk teknis dan tata cara sistem noken [14]. Pada esensinya keputusan ini menguraikan secara jelas mengenai konsepsi sistem noken hingga pada pelaksanaan teknisnya dilapangan. Namun dalam penerapannya, sistem ini menimbulkan banyak perdebatan karena dianggap bertentangan dengan mekanisme atau asas-asas pemilu yang berlaku di Indonesia.




- a. Asas langsung. Dalam sistem Noken atau sistem *big man*, masyarakat tidak memilih secara langsung melainkan hak pilihnya diberikan dan dipercayakan kepada kepala suku untuk kemudian diwakilkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas-asas pemilu, yang mana masyarakat langsung memberikan hak suaranya ke TPS dan tidak boleh dan tidak dapat diwakilkan.
- b. Asas bebas. Dalam sistem ini, masyarakat tidak dapat menyalurkan hak suaranya secara bebas karena mereka di tuntut agar memiliki satu suara hak pilih yang sama dengan yang lainnya. Dalam sistem nasional, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih siapa calon pemimpin negara selanjutnya yang akan dipilih.
- c. Asas rahasia. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk memilih ‘siapa’ pada proses pemilu nanti, maka pemilih harus siap jika pilihannya itu diketahui oleh orang lain, siapapun itu. Karena dalam sistem noken, semua pemilih harus



bersifat terbuka, transparansi dan tidak merahasiakan pilihannya demi kepentingan bersama. Berbeda dengan sistem nasional yang digunakan, yang menjaga kerahasiaan dan privasi calon pemimpin negara yang akan ia pilih.

Selain itu, sistem ini juga dianggap tidak efisien untuk digunakan karena berpotensi untuk terjadinya kecurangan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa waktu lalu dimana diantara pasangan calon memperoleh hasil penghitungan yang hampir 100% warga penduduk daerah yang menggunakan sistem noken tersebut memilih pasangan calon ini. Hal ini dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan menimbulkan banyak kontroversial terhadap keabsahan proses pemilihan tersebut. Ketika satu pasangan calon memperoleh hasil yang hampir 100% memilih mereka tanpa adanya keberagaman yang dipilih oleh masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sistem yang digunakan tidak mencerminkan sistem yang baik dan aman untuk digunakan. Namun, sistem ini tidak dapat dilarang atau dihapuskan begitu saja karena sistem ini merupakan sistem budaya turun temurun yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan dan mengakui sistem ini sebagai sistem pemilihan yang sah untuk digunakan berdasarkan putusan MK Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009 tentang Mekanisme Penggunaan Sistem Noken di Papua pada tanggal 9 Juni 2009.


Diagram 1. Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden 2019







Sumber:



Selanjutnya, inilah yang kemudian perlu dikawatirkan apakah hasil musyawarah betul-betul mewakili keinginan setiap individu. Maka dari itu, untuk dapat menegakkan keadilan dalam pemilihan umum serta menjamin kepastian hukum, sistem *big man* perlu diatur dengan tegas dalam undang-undang berdasarkan penjabaran sebagaimana pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau selanjutnya yang disebut “Bawaslu”.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, penggunaan sistem noken ini tidak hanya berpengaruh pada dampak yang dihasilkan untuk negara saja melainkan juga berdampak pada stabilitas politik pemilihan umum. Stabilitas politik yang telah dibangun melalui keabsahan hasil pemilihan umum yang telah diakui oleh semua pihak justru terganggu akibat berbagai permasalahan yang muncul dari penggunaan sistem ini. Apabila hak pilih masyarakat dianggap tidak diperoleh dari proses yang transparan dan juga adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap kualitas institusi demokrasi pun menurun. Selain itu, sistem noken juga dianggap sebagai sistem yang membuat masyarakat berada dalam posisi pasif dalam menentukan hak pilihnya.

Apabila kepala suku adat atau *big man* berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan terang-terangan, maka seluruh hak pilih masyarakat yang berada di bawah

kepemimpinannya secara otomatis akan diarahkan untuk memilih pasangan calon tersebut. Hal ini bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menjamin kebebasan individu dalam menentukan dan menggunakan hak pilihnya sendiri tanpa adanya tekanan dan paksaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, penggunaan sistem noken juga dapat memberikan dampak terhadap stabilitas politik sehingga menyebabkan potensi adanya konflik dan kekerasan politik yang disebabkan oleh sekelompok orang yang merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan umum dan tentunya juga berdampak terhadap kualitas demokrasi pemilihan umum karena dianggap menyalahi dari prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai berbagai implikasi yang akan ditimbulkan dari penerapan sistem noken dalam pemilihan umum di Papua, maka pendekatan atau solusi yang dapat dilakukan bukanlah dengan pelarangan terhadap sistem ini, tetapi perubahan dan adaptasi sistem agar sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan juga tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Tentunya perubahan ini bukanlah hal yang niscaya untuk dilakukan, namun hal ini mungkin saja dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan serta melibatkan semua orang yang memiliki kepentingan, seperti tokoh adat, masyarakat sipil, Lembaga penyelenggara pemilihan umum, hingga pada tokoh agama.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Sistem Noken Di Papua

Sistem noken dalam pemilu di Papua menjadi suatu kekhususan dari berbagai daerah lain di Indonesia, meskipun ini dianggap sebagai suatu yang berbeda tetapi yang perlu dilihat adalah ini juga sebagai bentuk musyawarah tertinggi untuk penentuan sebuah pendapat suku-suku di Papua, lahirnya sistem noken salah satu faktornya yaitu geografis dan ketersebaran masyarakatnya di wilayah pegunungan yang minim informasi, transformasi dan komunikasi. Sistem noken pertama kali digunakan pada tahun 2004 dengan pelaksanaan pada 16 kabupaten di Provinsi Papua [15], dengan demikian lamanya tentu sistem ini tidak berjalan dengan mulus sehingga perlu dianalisis mengenai tantangan dan hambatannya kurang lebih 21 tahun hingga pada hari ini usianya terlaksana.

Diantaranya masalah legitimasi hukum meskipun telah diperkuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024¹, tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan teknis baku, hal lain yang perlu diakui adalah perkembangan hukum yang begitu signifikan nantinya akan mempengaruhi legitimasi sistem noken ini terkhusus pada prinsip demokrasi langsung karena betullah perkembangan dalam bidang hukum yang begitu signifikan. Berkaitan dengan masalah legitimasi hukum hal lain yang paling terkait adalah instrumentalisasi politik, ini dianggap sebagai sebuah risiko yang perlu dipertimbangkan sebagaimana kemudian data pemilu yang disampaikan sebelumnya, jika dianalisis secara mendalam ada kecenderungan bahwa aktor-aktor politik terkhusus kepada mereka yang mencalonkan diri untuk kemudian memanfaatkan sistem ini terhadap konsolidasi suara secara instan. Secara logika hukum untuk memperoleh sebuah suara melalui sistem noken ini maka hal yang perlu dilakukan hanya menarik yang menjadi perwakilan suara tersebut, maka ini adalah sesuatu yang dapat akali dalam sebuah sistem pemilu dan hal yang perlu di dalam adalah masalah moral yang mewakili, kita tidak mengetahui hasil dari pada musyawarah apakah memang terwakilkan atau termanipulasi. Selain dari pada dugaan yang diberikan pada pembahasan kedua, hal lain yang dapat dilihat dari dugaan terbaru sebagaimana Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 [16].

Dari sisi sosial budaya juga ada kelemahan, sistem noken tidak hanya disebabkan oleh kondisi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Bagi masyarakat Papua, perayaan adat istiadat lebih penting dibandingkan dengan perayaan keagamaan yang dalam hal ini seperti pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi seperti pemilu belum sepenuhnya berakar kuat di kalangan masyarakat adat seperti Papua. Oleh sebab itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat Papua di butuhkan pendekatan terhadap budaya lokal yaitu dengan menggunakan sistem noken [17]. Sistem noken yang digunakan sebagai salah satu strategi yang digunakan dengan melakukan pendekatan berbasis adat dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem ini bertujuan untuk membangun legitimasi di mata masyarakat Papua serta mendapatkan dukungan bersama dalam proses pemilihan walaupun dalam pendekatan ini memiliki risiko dalam hal objektivitas dan kebebasan politik individu.

Tantangan dan hambatan dari sisi infrastruktur dan logistik bahwa sejarah lahirnya sistem noken tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis dengan penyebaran masyarakat papua di daerah pegunungan yang hidup dalam kondisi yang tidak mudah

dijangkau. Banyak kelompok masyarakat hidup tanpa akses informasi, transportasi, atau komunikasi. Kondisi geografis Papua, di mana akses jalan sulit, dan jumlah hutan lebat yang sulit untuk dilalui pada saat pengantaran surat suara dapat mengganggu waktu dan waktu. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan data kependudukan yang sering berubah-ubah dan sulit di mutakhirkan sehingga menjadi persoalan tersendiri yang menyulitkan validasi pemilih. Jadi, tidak mudah menjangkau distrik-distrik terpencil yang tersebar di pegunungan, apalagi dalam waktu bersamaan. Biaya besar yang harus dikeluarkan oleh calon legislatif untuk melakukan sosialisasi di wilayah ini turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap sistem noken. Sistem ini kemudian berkembang menjadi solusi lokal, yang kemudian kepercayaan untuk menentukan pilihan diserahkan kepada pemimpin adat atau tokoh yang dituakan, sehingga menggantikan proses individu secara langsung [18].

Salah satu tantangan serius dalam penerapan sistem noken adalah terkait aspek keamanan dan stabilitas politik. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal komunitas adat dengan pelaksanaan awal teknis pemilu dilapangan. Hal ini tercermin dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik dan Aloisius Giyai terhadap KPU Provinsi Papua Tengah (Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025). Dalam permohonannya, pemohon menyoroti sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan sistem noken, seperti pengalihan suara secara sepihak oleh penyelenggara distrik di Kabupaten Deiyai, kegagalan pleno berulang di Kabupaten Paniai, serta dugaan praktik suap hingga ratusan juta rupiah dalam pengalihan suara di Puncak Jaya. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem noken, jika tidak diawasi dengan ketat, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketidakpuasan antar pasangan calon, dan bahkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Terlebih, ketika pelanggaran yang bersifat struktural atau manipulatif tidak ditangani secara kolektif oleh lembaga, pengawas, maka kepercayaan terhadap integritas pemilu pun kian merosot. Oleh karena itu, keberlanjutan sistem Noken dalam konteks demokrasi modern membutuhkan pengawasan, transparansi, dan mekanisme penegakan hukum yang ketat untuk mencegah ketidakstabilan politik yang lebih luas.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan sistem noken terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik dalam penyelenggaraan pemilu di Papua. Sistem noken merupakan sistem yang sudah diakui keberadaannya oleh Mahkamah Konstitusi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tumbuh pada masyarakat Papua khususnya di bagian Papua Pegunungan. Ini merupakan sebuah kekhususan pemilu bagi Papua yang berbasis pada budaya, dalam konteks ini noken sebagai tas tradisional Papua digunakan untuk pengganti kotak suara. Setidaknya sistem noken terbagi menjadi dua, pertama noken ikat yang berdasarkan pada musyawarah dan aklamasi sedangkan kedua noken big man didasarkan pada keputusan kepala suku. Sistem ini dianggap bertujuan untuk menjaga eksistensi nilai-nilai tradisional, keterbukaan dan musyawarah sebagai bentuk demokrasi berbasis kearifan lokal. Namun kehadirannya menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat apalagi para orang-orang dibidang politik hukum apalagi pada sistem noken kedua yaitu big man karena mengurangi kontribusi atau partisipasi langsung masyarakat. Ini juga menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada prosedural formalitas tetapi, ada penghormatan atas keragaman budaya dan kearifan lokal sekaligus sebagai sebuah tantangan nyata untuk menyelaraskan antara tradisi dan prinsip negara hukum demokratis.

Meskipun diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan terbarunya, penerapannya menimbulkan kontra karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang sebagaimana kita anut selama ini, sistem noken juga dinilai membuka peluang terjadinya kecurangan, mengurangi partisipasi masyarakat, serta indikasi atas rusaknya kualitas demokrasi yang berujung pada stabilitas politik. Bukan dilakukannya penghapusan tetapi adaptasi dan reformasi yang tetap sejalan dengan norma hukum yang ada, tetap menjaga budaya lokal dan terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang kemudian melibatkan segala elemen.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pelaksanaannya yang telah begitu lama mengalami tantangan dan hambatan, diantaranya dari aspek legitimasi hukum, risiko instrumentalisasi politik, hambatan sosial budaya, insfrastruktur dan logistik, serta keamanan dan stabilitas politik. Inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam dampak misalnya potensi manipulasi, risiko pelanggaran terhadap asas demokrasi terkhusus kebebasan individu dalam memilih, sebagaimana juga penempatan sebuah budaya diatas demokrasi itu sendiri, sulitnya validasi data pemilih dan risiko serius

terhadap objektivitas. Praktik ini menandakan adanya potensi-potensi yang begitu memiliki dampak yang signifikan, maka dengan itu untuk menjamin keberlanjutan sistem noken dibutuhkan yang namanya reformasi secara fundamental seperti pengawasan yang ketat, transparansi dalam pelaksanaan, dan penegakan hukum yang begitu kuat guna menjaga eksistensi dari nilai-nilai budaya lokal selain untuk dihormati dan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. A. Sa'di, Salahudin, and M. Firdaus, "Tinjauan Terhadap Demokrasi Dalam Konteks Masyarakat : Literature Riview Sistematis," *J. Demokr. dan Polit. Lokal*, vol. 6, no. 1, pp. 13–28, 2024.
- [2] R. Herdianto and A. Sutrisno, "Penerapan Standar Pemilu Internasional dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024," *J. Cendekia Ilm.*, vol. 3, no. 5, p. 5245, 2024.
- [3] A. Prayogo, "Bawaslu : Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis," *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Politik*, vol. 11, no. 3, p. 248, 2024.
- [4] A. Yahya, D. Adriantini, S. Dewi, and D. T. Noviasari, "Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila," *Borobudur Law Soc. J.*, vol. 2, no. 2, p. 83, 2017.
- [5] M. K. R. Indonesia, "Putusan Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024," [mkri.id](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10503_1716278522.pdf). Accessed: Apr. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10503_1716278522.pdf
- [6] M. M. Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional," *Dharmasiswa J. Progr. Magister Huk. Fak. Huk. Univ. Indones.*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [7] C. S. T. Kansil and C. S. L. Haga, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia," *J. Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, p. 881, 2023.
- [8] A. Saputra, "Revitalisasi Sistem Pemilu Noken Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Adat Papua Berdasarkan Asas Pemilu Berkeadilan," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- [9] R. A. Bernandus, "Legitimasi Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua Menurut UUD 1945 Dan UU Pemilu," Universitas Sriwijaya, 2016.
- [10] A. P. Rabbani, Nursabrina, Y. R. Pabua, and A. M. H. Hamsyah, "Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau Dari Perspektif Konstitusional Dan Demokrasi," *Nomokrasi J. LeDHaK Fak. Huk. Unhas*, vol. 1, no. 2, p. 82, 2023.
- [11] E. H. Thesia, "Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Tentang Sistem Noken," *Pros. Konf. Nas. Asos. Pengajar Huk. Tata Negara dan Huk. Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, p. 8, 2024.
- [12] L. Noviana, D. A. Daulay, Lailiani, and Y. Yohanna, "Penerapan Sistem Noken Di Papua Dalam Demokrasi Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)," *J. Ikamakum*, vol. 1, no. 2, pp. 299–301, 2021.
- [13] I. Rahmayani and D. J. Wardana, "Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi," *Unes Law Rev.*,

- vol. 6, no. 2, pp. 4109–4111, 2023.
- [14] M. H. Ingratubun and P. P. Ell, “Kepastian Hukum Sistem Noken Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya,” *J. Huk. Ius Publicum*, vol. 1, no. 1, p. 24, 2020.
- [15] S. Elopere, A. B. Pati, and D. M. Liando, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kecamatan Mbua Kabupaten Nduga Community Political Participation In The 2019 Legislatif Election Noken System, Mbua District, Nduga District,” *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, vol. 19, no. 1, p. 692, 2023.
- [16] A. Fadilla, “Kecurangan Pelaksanaan Sistem Noken dalam Pilkada Papua Tengah,” [mkri.id](https://doi.org/10.30605/mkri.v1i1.12345).
- [17] Dafrin, S. K. Rizki, and A. R. Pawane, “Klientisme Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sistem Noken di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua,” vol. 11, no. 4, p. 1257, 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i4.6503.
- [18] A. Riyanto, “Sistem Noken Dalam Pemilu Di Papua,” Rubric Of Faculty Member. [Online]. Available: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/12/sistem-noken-dalam-pemilu-di-papua/>